



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI (Angkatan Darat), bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama Ambon tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab, tertanggal 27 Februari 2012 tersebut telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/V/XXXX seri HH. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan S', Kodya Ambon, pada tanggal 12 Mei 2003 ;

2 Bahwa selama menikah sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak, yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3 Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang janda dan Tergugat adalah seorang duda dan Penggugat telah memperoleh 2 (dua) orang putra, dengan suami Penggugat yang pertama, yang masing-masing bernama :

- ANAK I PENGGUGAT DAN SUAMI PERTAMA PENGGUGAT, laki-laki, umur 18 tahun ;
- ANAK II PENGGUGAT DAN SUAMI PERTAMA PENGGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun ;

Dan Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk melindungi kedua anak Penggugat tersebut sebelum aqad nikah dilangsungkan ; -

4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



- Tergugat selalu mengawasi Penggugat dalam menggunakan uang belanja rumah tangga sehari-hari dan bahkan selalu mengecek barang-barang belanjaan apabila Penggugat pulang belanja dari pasar, pada hal uang belanja rumah tangga perbulan yang Penggugat terima maksimal hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Tergugat sering memarahi kedua anak Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama, hanya karena hal-hal kecil saja, misalnya pada saat kedua anak tersebut mandi, Tergugat selalu marah apabila mereka pakai sabun mandi terlalu lama, sehingga Penggugat selalu merasa tertekan karena sikap Tergugat tersebut dan akhirnya pada tahun 2007 dengan terpaksa Penggugat menitipkan anak Penggugat dengan suami pertama yang bernama, ANAK II PENGGUGAT DAN SUAMI PERTAMA PENGGUGAT, ke panti asuhan N.I Ambon, sampai pada tahun 2009, baru Penggugat mengambilnya kembali dan hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan menyatakan bercerai ; -----

5 Bahwa pada bulan Juli tahun 2011, terjadi puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat dalam pengurusan kreditnya di Bank BRI, belum bisa dilayani karena masih ada sisa kredit yang lama, maka Tergugat marah-marah dengan menyatakan bahwa apabila anak saya dengan suami pertama masih tinggal bersama kami, maka Tergugat selalu mendapat kesulitan dalam hidup ini, maka Penggugat merasa Tergugat tidak bisa lagi untuk menjaga

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melindungi Penggugat dan anak-anak Penggugat lagi, maka Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama kakak Penggugat di K.C sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi lagi dengan Tergugat ;

- 6 Bahwa berhubung anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun, yang selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2011 anak tersebut bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan anak tersebut tetap berada pada asuhan Penggugat apabila terjadi perceraian dan Tergugat dibebankan untuk memberi biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan satu-satunya adalah perceraian, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat PENGGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun, tetap berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah/kebutuhan hidup kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ; -----
- 5 Biaya perkara diatur menurut hukum ; -----

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirim seseorang sebagai wakil/kuasanya, sedang tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 15 Maret 2012 namun tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/XX/V/XXXX seri HH Tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan S', Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, telah dicap pos dan telah dileges oleh Panitera, kemudian diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing namanya dan keterangannya sebagai berikut :

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Ambon. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai tante dan saksi kenal Tergugat karena suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah terhadap anak Penggugat dengan suami pertamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, serta Tergugat selalu menyatakan bercerai apabila terjadi pertengkaran ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu ; -----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang ini ; -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga, namun Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya ;

2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kota Ambon. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai Keponakan dan satu Kampung, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, sekarang ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat

Penggugat sendiri ; -----

- Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun Penggugat pernah tinggal dengan saksi selama 1 (satu) minggu dan Penggugat memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sedang bertengkar ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih pertengahan tahun 2011 karena saksi sering bertemu dengan anak Penggugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut menyatakan kepada saksi bahwa ia bersama ibunya tinggal di K.C daerah Kuburan Islam bersama keluarga ibunya ; -

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengolah uang belanja sehari-hari dan Tergugat selalu memarahi anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat serta Tergugat selalu menyatakan bercerai apabila terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa tertekan dan menderita atas sikap Tergugat tersebut, akibatnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu tanpa nafkah dan komunikasi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat



sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, namun dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT perempuan, umur 8 tahun, berada dalam asuhan Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup kepada anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa ; -----



6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. HAMIN LATUKAU dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ABDUL LAMASANO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH

Ttd,

Drs.ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd,

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. : 0059/Pdt.G/2012/PA.Ab



Drs. ABDUL LAMASANO

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan P	Rp. 50.000,-
4	Biaya Panggilan T	Rp. 150.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)